



PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pengawasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per / 05 / M.Pan / 03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
5. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah dan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Bupati.
10. Satuan biaya khusus adalah Satuan biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/ atau ditetapkan oleh Bupati yang khusus diberlakukan untuk Inspektorat dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksaan untuk jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan umum pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pokok-pokok kebijakan, ruang lingkup pengawasan, dan objek Pengawasan.
- (2) Pokok-pokok kebijakan pengawasan, meliputi :
 - a. melakukan penajaman prioritas dan penambahan objek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - b. menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh SKPD berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh SKPD yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan;
 - d. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - e. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan;
 - f. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati didalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparatur di SKPD dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah mengupayakan alokasi anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk : Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan, Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan, Penanganan pengaduan, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan / atau Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah dan Auditor melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Inspektorat berkewajiban untuk :
 - a. menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah;

BAB V
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektur Kabupaten melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 18

Pemutakhiran hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik.
- (2) Norma pengawasan dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Muara Enim.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 20 Januari 2014


BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM 

TAUFIK RAHMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 13 Tahun 2014

TANGGAL : 20 Januari 2014

DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta wewenang
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Sistem informasi
5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Pertanggungjawaban Tugas dan Fungsi
7. Sistem Pengendalian Manajemen

B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Formasi Pegawai
2. Pengadaan Pegawai
3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Kenaikan Pangkat
5. Ujian Dinas
6. Pemberian Kenaikan Gaji Berkala
7. Pengangkatan dalam Jabatan
8. Pemindahan Pegawai
9. Pemensiunan Pegawai
10. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil
11. Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
12. Kesejahteraan Pegawai
13. Tanda-tanda Kehormatan
14. Pemberian Kartu Pegawai
15. Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kebijakan Keuangan Daerah
2. Perencanaan dan Penganggaran
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
5. Pendapatan Daerah
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - b) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - c) Dana Perimbangan
 - d) Belanja Daerah
 - e) Bantuan Sosial

- f) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- g) Belanja tidak terduga
- h) Pembiayaan

D. PENGELOLAAN BARANG DAERAH

- 1. Kebijakan Pengelolaan Barang
- 2. Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa
- 3. Pengadaan Barang/Jasa
 - a) Panitia/Pejabat Pengadaan
 - b) Penyedia Barang/Jasa
 - c) Penetapan Sistem Pengadaan
 - d) Prosedur Pelelangan

.....

Inspektur


BURATI MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

- c. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan
 - d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan
 - (3) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I

Pasal 10

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Pasal 11

Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian keempat Hasil Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Mekanisme dan Sistematisasi Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Sistematisasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 14

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditindaklanjuti oleh SKPD, Perusahaan daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Wakil bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 16

SKPD, Perusahaan daerah dan Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kelurahan/Desa;
- e. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD di Kelurahan/Desa;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit;

BAB III

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 5

- (1) Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dalam bentuk (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Bagian Kedua Rencana Pengawasan

Pasal 6

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Ruang lingkup;
- b. Sasaran pemeriksaan;
- c. SKPD yang diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah tenaga;
- f. Anggaran pemeriksaan; dan
- g. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan berpedoman pada PKPT.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 8

Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif;
 - b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi;

- b. mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
 - c. mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai resiko besar dan sumber daya tersebut harus dikelola sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan yang sehat;
 - d. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal dan/atau pengawas lainnya, untuk memperoleh cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan;
 - e. menyusun laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan, dan menyampaikannya kepada Bupati, dalam rangka menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya;
 - f. mengembangkan program dan mengendalikan kualitas pengawasan, yang mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat;
 - g. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang berupa pengaduan tertulis atau bentuk lainnya, dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) pada huruf a merupakan acuan Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, meliputi pengawasan terhadap :
- a. Kebijakan;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai;
 - d. Keuangan; dan
 - e. Barang;
- (2) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan / penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pengawasan pada SKPD oleh Inspektorat dilakukan terhadap kegiatan dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan maupun Pinjaman/Hibah.

Pasal 4

Objek Pemeriksaan oleh Inspektorat, meliputi :

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- b. Perusahaan Daerah, yang kepemilikan/pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Kecamatan;

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 13 Tahun 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

MEKANISME DAN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Pelaporan hasil pemeriksaan

B. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti
3. Laporan bentuk Bab.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut :

- a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi.
 - (1) Simpulan Hasil Pemeriksaan
 - (2) Rekomendasi.
- b) Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan
 - (1) Data Umum
 - (2) Hasil Pemeriksaan
 - a. Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - b. Profil Urusan Pemerintahan
 - (3) Temuan dan Rekomendasi
- c) Bab III : Penutup

.....
Inspektur

.....
me. **BUPATI MUARA ENIM** 

MUZAKIR SAI SOHAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 13 Tahun 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. BENTUK LAPORAN.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab
2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

3. Laporan bentuk bab.


Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
 - 2) Saran
- b. Bab II : Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi
- c. Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab II, sebagai berikut:
 - 1) Bab I
 - 2) Bab II
 - 3) Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 4) penutup.

Mengetahui
Inspektur

(.....)

.....
.....
Tim Monitoring dan Evaluasi
1.
2.


BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR